

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari pergaulan antar sesama. Agar tercipta keamanan, ketertiban dan keadilan dibuatlah seperangkat peraturan antara lain KUHP yang dapat melindungi individu baik yang menyangkut agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, harta benda dll. yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia.

Untuk mencapai keamanan, Hukum Pidana berperan sebagai ultimum remedium (jalan terakhir) segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif. Sedangkan dalam mencapai ketertiban, Hukum Pidana itu berperan sebagai petunjuk dan sekaligus juga batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang boleh dilakukan serta kekecualiannya dan apa pula macam ganjarannya.

Keadilan itu pada hakekatnya dapat kita tinjau dari dua dasar pandangan pokok yakni menurut pandangan awami dan menurut pandangan dari sudut hukum. (Purnadi Fur - bacaraka dan Soerjono Soekanto, 1978, hal : 68)

a. Menurut pandangan awami.

Yang dimaksud keadilan itu ialah suatu nilai - yang nampak sebagai keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.

b. Menurut pandangan dari sudut hukum.

Yang dimaksud dengan keadilan itu ialah suatu nilai yang merupakan titik keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Adapun hukum itu sendiri menuntut adanya suatu keadilan dan persamaan hukum, juga bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium Romawi menghendaki "ius suum cuique tribuere." Dalam hubungan ini, Van Apeldoorn berpendapat, bahwa tujuan hukum ialah " een vredzame or - dening van de samenleving," dengan singkat hukum menghendaki vrede (damai dan kedamaian) (Prof. DR. A.Z. Abidin, S.H. , 1983, hal : 6)

Dalam Hukum Pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu tak lain adalah ketegasan penetapan hukum pidana itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu. (Purnadi Purbacaraka, S.H. dan A Ridwan Hakim, S,H,, 1982, hal : 6)

Disamping kepastian hukum dalam hukum pidana sebagaimana kita ketahui ada pula nilai kesetaraan atau kesetimpalan hukum yang berdasarkan "suum cuique tribuere" - yang tentu saja ini berarti bahwa hukum pidana itu menja-

min :

- a. Setiap anggota masyarakat bahwa siapa saja yang melakukakan peristiwa pidana akan diganjar dengan hukuman yang setimpal. (Purnadi Purbacaraka, S.H., 1982, hal: 15). Hal ini merupakan usaha menjamin melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang. (Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H., 1993, hal: 57)
- b. Kepentingan individu si pelaku secara pribadi, karena Ia ada yang maksimum hukuman menjadi terjamin bahwa Ia tidak akan dijatuhi hukuman yang lebih berat dari kesalahannya. (Purnadi Purbacaraka, S.H., 1982, hal : 15). Hal ini merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia. (Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H., 1993, hal: 57)

Kalau kita perdalam sedikit lagi hal kesetimpalan hukum ini, maka dalam hukum acara pidana kita mengenal adanya suatu asas oportunitas, yang menegaskan bila dirasa perlu demi kepentingan umum Jaksa atau Penuntut Umum boleh mendeponer atau menutup suatu perkara agar tidak disidangkan di Pengadilan. Pendeponeran berlaku secara hierarkis sampai pada tingkat rendah yang ditentukan dalam Undang-Undang No: 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.

Asas Opportunitas (Oportuniteit beginsel) yang baik di negeri Belanda maupun Indonesia, diterima sebagai dasar dituntut tidaknya suatu perkara di muka hakim pidana.

Jaksa tidak wajib menuntut perkara jika menurut pertimbangan jaksa, kesukaran yang akan ditimbulkan karena hal perkaranya itu diadili akan menjadi lebih besar daripada guna (manfaat) keputusan hakim, maka jaksa berhak menyimpan, deponeren atau seponeren. Suatu perkara tidak dibawa ke muka hakim pidana adalah suatu hak yang diberikan kepada jaksa karena asas oportunitas.

Suatu perkara bisa dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (ps. 14 huruf h yo ps. 140 ayat (2) huruf a). Terhadap perkara yang dihentikan penuntutannya apabila ternyata di kemudian hari ada alasan baru ada kemungkinan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Adapun suatu perkara yang ditutup demi hukum (ps. 140 ayat 2 huruf a) adalah terjadi bilamana tersangka meninggal dunia. Perkaranya tergolong kadaluarsa.

Dalam suatu praktek yang sering terjadi di lembaga peradilan adanya suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu namun kasus itu tidak terselesaikan. Hal yang demikian ini menjadikan penilai-

an yang kurang baik terhadap lembaga peradilan.

Dalam skripsi ini penulis ingin membahas suatu tindakan pidana pencemaran nama baik seseorang. Kasus ini di-deponer, walaupun dilihat dari unsur-unsur yang telah ada menunjukkan bahwa tindak pidana itu seharusnya bisa terungkap di pengadilan.

Mendeponer tentunya didasarkan atas berbagai faktor. Namun opini masyarakat menganggap bahwa deponering kasus ini tidak pada yang semestinya karena disisi lain masyarakat menganggap adanya suatu penyimpangan.

Dalam kasus semacam ini jelaslah bahwa suatu keadaan hukum tertentu dalam pelaksanaannya akan mendapat penerimaan dan penilaian yang berbeda. Karena perkembangan masyarakat secara sosiologis pelaksanaan peraturan tersebut sudah kurang memenuhi syarat.

Konsep keadilan tidaklah demikian mudah dituangkan dalam kaedah hukum yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Opini sosial mempunyai pengaruh terhadap tindakan kebijaksanaan aparatur pemerintah, dan tentunya sebaliknya kebijaksanaan alat-alat kelengkapan negara, mempunyai pengaruh terhadap opini sosial.

Dalam keadaan demikian warna hukum menjadi relatif. ia dipengaruhi oleh sikap dan tindakan aparatur pelaksanaan penegak hukum, sekaligus pula dipengaruhi oleh opini

sosial yang mengadakan reaksi dan penilaian terhadap kebijaksanaan penegakan Undang-Undang tersebut. (Sudjono Dirdjosisworo, S.H. ,1983, hal : 23)

Oleh karena deponering terhadap kasus tindak pidana disatu sisi diterima sedang dilain pihak menolak maka perlu mendapat kajian lebih lanjut baik dari segi hukum positif yang dalam waktu dan tempat mengalami suatu perkembangan demikian juga dari segi hukum Islam. Mengingat Allah telah memerintahkan kepada ummatnya untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 8.

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين له شهداء بالقيسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على الاتعدلوا اعدلوا تقوا هو
اقرب لتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما
تعملون .

Artinya :

" Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Depag R.I. ,1974, hal : 159)

Dari ayat diatas jelas kiranya kita diperintahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga yang benar itu akan selalu terungkap dan sebaliknya kejahatan -

akan mendapat hukuman yang setimpal.

Melihat kenyataan yang telah dipaparkan diatas, -
kajian untuk meneliti masalah tersebut kiranya sangat per-
lu mengingat didalam pustaka belum dijumpai keberadaannya
dan sangat bermanfaat bagi dunia peradilan dan lebih-le-
bih dalam dunia Islam dewasa ini.

B. Identifikasi Masalah.

Dalam suatu masyarakat terdapat orang-orang yang
mempunyai peranan penting sebagai pejabat. Adapun pejabat
itu terdiri dari pejabat struktural dan pejabat non struk-
tural yang masing-masing punya peranan yang berbeda.

Pejabat struktural adalah orang yang mempunyai ja-
batan kunci di pemerintahan. Sedangkan pejabat non struk-
tural adalah orang yang tidak mempunyai jabatan kunci di
pemerintahan, namun masih dianggap perlu keberadaannya -
dalam dinas maupun non dinas. Sehingga tak jarang kebera-
daannya atau opininya juga menentukan corak kehidupan -
bermasyarakat dan bernegara.

Suatu tuntutan atas tindak pidana yang pernah dila-
kukan disatu pihak mungkin tidak mendatangkan keuntungan
atau bahkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. -
Sedang di pihak lain akan mendatangkan keresahan pada ma-
asyarakat baik pada lapisan masyarakat atas, menengah, a-
tau bawah tergantung peran dan fungsi yang dilakukannya

ditengah-tengah masyarakat tersebut baik infra struktural maupun supra struktural.

Atas latar belakang dari masalah yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa masalah yang ingin dibahas adalah latar belakang yang menyebabkan kebolehnya suatu kasus dideponer. Dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kasus yang dideponer tadi.

C. Pembatasan Masalah.

Dideponer suatu kasus tindak pidana adalah merupakan pembahasan masalah yang masih sangat luas dan masih bersifat umum. Oleh karena itu masih perlu pembatasan studi yang direncanakan yaitu deponering suatu tindak pidana pencemaran nama baik.

Dengan batasan demikian maka rumusan masalahnya adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deponering Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

D. Perumusan Masalah.

Agar lebih praktis dan operasional, maka dari uraian diatas, penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah yang berhubungan dengan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. yaitu:

1. Kenapa suatu kasus tindak pidana pencemaran nama baik tidak bisa terungkap / diselesaikan di pengadilan bagi pejabat struktural, disisi lain masyarakat sudah meni-

lai adanya suatu penyimpangan ?

2. Adanya beberapa faktor yang disatu sisi diterima di masyarakat dan dilain pihak ditolak. Faktor-faktor inilah yang dijadikan obyek penelitian.

E. Tujuan Studi.

Bertolak dari rumusan masalah diatas maka tujuan studi dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa suatu kasus tindak pidana itu dideponer.
2. Mengetahui faktor apakah yang menyebabkan suatu kasus tindak pidana dideponer.

F. Kegunaan Studi.

Dari hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mengetahui seluk beluk dideponernya suatu kasus tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam atas deponering kasus pidana tersebut.
2. Dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan pengembangan penelitian yang sejenis untuk obyek yang berbeda.

G. Data-Data Yang Akan Digali.

Data yang akan digali dalam penulisan skripsi ini

adalah :

1. Pengertian deponering.
2. Dasar-dasar adanya deponering.
3. Kasus-kasus yang dapat dideponer.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu kasus tindak pidana dideponer.

H. Sumber Data Dan Teknik Penggalan Data.

Sesuai dengan macam penelitiannya yaitu library - research, maka penelitiannya dengan cara mengkaji buku-buku, majalah, surat kabar, sebagai sumber data yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

Adapun teknik penggalan datanya adalah dengan cara mencari pendapat para ulama' dan sarjana juga mencari data-data yang dicari dari instansi yang berwenang dalam masalah ini. Data-data tersebut dianalisa dalam rangka untuk mencari kesimpulan. Untuk memperoleh data itu penulis telah mengambil literatur yang telah diseleksi diantaranya :

- Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek -
Oleh Martiman Prodjohamidjojo, S.H.
- Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia oleh R.D. -
Ahmad Soema D. Pradja, S.H.
- Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab oleh Purnadi -
Purbacaraka, S.H. dan A. Ridwan Hakim, S.H.

- Bunga rampai Hukum Pidana oleh Prof. DR. A.Z. Abidin, - S.H.
- Sosiologi Hukum (Studi Tentang Perubahan Hukum Dan sosial) oleh Sudjono Dirdjosisworo, S.H.
- Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat oleh DR. Soerjono Soekanto, S.H. dan Mustafa Abdullah.
- Sosiologi Hukum oleh Sudjono Dirdjosisworo, S.H.
- Hukum dan Masyarakat oleh Satjipto Rahardjo, S.H.
- K U H A P dan Penjelasannya oleh R, Sugandi, S.H.
- Kaedah-Kaedah Hukum Islam oleh Prof. DR. Abdul Wahhab - Khallaf.
- Falsafah Hukum Islam oleh Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy.
- Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia) oleh Prof. H. Daud Ali, S.H.
- Pedoman Islam Bernegara oleh Ibnu Taimiyah.
- Asas-Asas Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Hanafi, M.A.
- Ushul Fiqih oleh Ahmad Hanafi, M.A.
- Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih oleh Prof. H.M. Asywadie - Syukur, L.C.
- Al Qur'an dan Terjemahannya oleh Depag R.I.

I. Metode Analisa Data.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Metode Diskriptif yaitu menerangkan atau menguraikan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu secara keseluruhan.

2. Metode Komparatif yaitu mengungkapkan dan menggambarkan beberapa landasan hukum , baik hukum Islam maupun Hukum Positif, dengan mengadakan perbandingan tersebut ditarik suatu kesimpulan dan atau landasan untuk menentukan pendirian lebih lanjut.
3. Metode Induktif yaitu berangkat dari pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada pernyataan yang bersifat umum.
4. Metode Deduktif, yakni menjelaskan hal - hal yang sifatnya umum untuk dibawa kepada hal-hal yang bersifat khusus.